



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

FIRMAN KASIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah ; ----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. **RIZAL PASOLONG, S.H. ;** -----
2. **LA SAMIRU, S.H. ;** -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat berkantor/beralamat di Jalan Pattimura Nomor 26 E, Kelurahan Puuwatu, Kota Kendari.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; ----- **PENGGUGAT**

M E L A W A N

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Berkedudukan : Jalan Chairil Anwar No. 9, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **DR. ABDUL RAHMAN, SH., MH. ;** -----
2. **AMIN MANGULUANG, SH. ;** -----
3. **KHALID USMAN, SH. ;** -----

Halaman 1 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. FAHD ATSUR, SH., MH. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor Hukum Abdul Rahman & Partner, di Plaza Kubra, Lt.2, Jalan Supu Yusuf, Kota Kendari. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 354/KPU-Prov.026/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 04 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 04 Desember 2015 di bawah Register Nomor : 32/G/2015/PTUN. KDI ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 32/PEN-MH/2015/PTUN. KDI, tertanggal 04 Desember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN. KDI ; -----
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 32/G/2015/PTUN.KDI, tertanggal 04 Desember 2015, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN. KDI ; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 32/PEN-PP/2015/PTUN-KDI, tertanggal 08 Desember 2015, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 32/PEN-HS/2015/PTUN-KDI tanggal 22 Desember 2015 , tentang Hari Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ;

Halaman 2 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 32/PEN-HS/2015/PTUN-KDI tanggal 02 Maret 2016 Tentang hari persidangan perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-Kdi ; --
7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
8. Telah membaca dan memeriksa bukti – bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi – saksi dalam perkara ini di persidangan;
9. Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 04 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 04 Desember 2015 dalam register perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 22 Desember 2015 mengajukan Gugatan yang berisi sebagai berikut : -----

----- Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov.026/Tahun 2015 Tanggal 20 November 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Periode Sisa Masa Jabatan 2013-2018 ; -----

----- Adapun yang mendasari alasan Gugatan Penggugat adalah hal-hal sebagai berikut : -----

- I. GUGATAN DIAJUKAN MASIH DALAM TENGGAT WAKTU ; -----
Bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa, di terbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 November 2015, yang selanjutnya didaftarkan dalam perkara a quo pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 4 Desember 2015, sehingga masih dalam tenggat

Halaman 3 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya masih memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 ; -----

II. KOMPETENSI PENGADILAN ; -----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah penetapan tertulis yang bersifat : -----

- KONKRET, berarti jelas, nyata yaitu keputusan TUN berupa "Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Sisa Periode 2013-2018 ; -----
- INDIVIDUAL, yaitu dalam objek sengketa secara jelas disebutkan subjeknya ; -----
- FINAL, karena objek sengketa tidak memerlukan persetujuan/kelanjutan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, sehingga berlaku difinitif ; -----
- MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM, artinya keputusan TUN telah menimbulkan akibat hukum yakni hilangnya hak Penggugat menjadi Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah ; -----

Dari uraian diatas, maka objek sengketa telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (9) 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya PTUN Kendari berwenang mengadili perkara ini ; -----

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT ; -----

Bahwa Penggugat telah dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh tergugat yakni : -----

- 3.1 Bahwa Penggugat kehilangan haknya untuk menjadi Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah sisa periode 2013-2018 ; -----
- 3.2 Bahwa keputusan Tergugat juga berakibat kerugian dalam bentuk biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam mengikuti seleksi

Halaman 4 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon anggota KPU Kabupaten Buton Tengah, dan mempertahankan hak Penggugat yang menurut hukum Tergugat mesti bertanggung jawab sebagai akibat penerbitan keputusan a quo ; -----

Berdasarkan uraian diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1)

Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Peradilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". Oleh karenanya, mengacu pada ketentuan a quo maka Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ; -----

4.1 Bahwa penetapan Anggota KPU Kabupaten/Kota adalah kewenangan KPU Provinsi melalui mekanisme seleksi, yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditunjuk dan diangkat oleh KPU Provinsi sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ; -----

4.2 Bahwa tugas Tim Seleksi a quo sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (3) UU 15/2011 adalah menyeleksi Hingga 10 (sepuluh) nama calon Anggota KPU Kabupaten/Kota, dengan tahapan seleksi kegiatan diantaranya :-----

- a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU kabupaten/Kota pada media massa cetak harian dan media massa elektronik lokal ; -----

Halaman 5 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;-----
 - c. Melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota ;-----
 - d. Mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota ;-----
 - e. Melakukan seleksi tertulis dengan materi utama mengenai pengetahuan pemilu ;-----
 - f. Melakukan tes kesehatan ;-----
 - g. Melakukan serangkaian Tes Psikologi ;-----
 - h. Mengumumkan nama daftar balon calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat ;-----
 - i. Melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan amsukan masyarakat ;-----
 - j. Menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno; dan ;-----
 - k. Menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi ;-----
- 4.3 Bahwa setelah Tim Seleksi menyeleksi hingga ditetapkan 10 (sepuluh) nama yang berhak menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan hingga menetapkan 5 (lima) nama yang menjadi Anggota KPU Kabupaten/Kota ;-----
- 4.4 Bahwa penggugat adalah salah satu peserta yang mengikuti seleksi calon Anggota KPU Kabupaten Buton tengah untuk masa jabatan sisa periode 2013-2018, dan dinyatakan lulus memenuhi syarat

Halaman 6 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi, tes Tertulis, tes Kesehatan dan Tes Psikologi sehingga berhak untuk mengikuti Tes Wawancara yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi pada tanggal 7 November 2015 bertempat di Hotel Calista Bau-bau Kota Bau-bau ;-----

4.5 Bahwa setelah Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah melaksanakan tahapan wawancara, maka pada tanggal 12 November 2015 Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah mengumumkan nama-nama yang lulus seleksi wawancara sebanyak 10 (sepuluh) nama, diantaranya ; -----

- (1) Aminuddin ; -----
- (2) Amir, A.Md; -----
- (3) Bahtiar, SP ; -----
- (4) Basyarun, S.Pdi ; -----
- (5) Hasan, SPd.,M.Sc ; -----
- (6) La Ode Anak Agung Raja Ika, S.Ag ; -----
- (7) La Ode Nuriadin ; -----
- (8) Mansur, S.Pd.,MA ; -----
- (9) Rinto Agus Akbar H, S.Fil.,M.Phil ; -----
- (10) Wa Ode Yani Heriyani, A.Md ; -----

4.6 Bahwa penggugat, dinyatakan tidak lulus sebagai calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah dari 10 (sepuluh) orang peserta yang lulus, dikarenakan Penggugat menempati urutan/rangking ke (11) sebelas, dari hasil jumlah perolehan penilaian wawancara yang diakumulasi dari penilaian masing-masing anggota tim seleksi a quo

4.7 Bahwa yang berhak menjadi calon Anggota KPU Kabupaten dan selanjutnya mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon anggota KPU Kabupaten adalah 10 (sepuluh) nama yang ditetapkan oleh Tim Seleksi a quo (sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1)

Halaman 7 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 24 ayat (1) UU 15/2011, dan karena Penggugat tidak termasuk salah satu peserta yang ditetapkan dalam 10 (sepuluh) nama, maka Penggugat kehilangan haknya untuk dapat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon anggota KPU Kabupaten Buton Tengah untuk Periode sisa jabatan 2013-2018 yang selanjutnya 5 (lima) nama ditetapkan menjadi Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah Sisa Periode 2013-2018 sebagaimana termuat dalam objek sengketa ; -----

MENGENAI DASAR PEMBERIAN NILAI HASIL WAWANCARA OLEH TIM SELEKSI MENYALAHKI KEPUTUSAN KPU NOMOR 47/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA ; --

4.8 Bahwa mengacu kepada Daftar Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Buton tengah, Penggugat memperoleh total nilai 71,25 dengan uraian sebagai berikut : -----

- Manajemen Pemilu = 24
 - Sistem Politik = 17,5
 - Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan Dengan bidang Politik = 29,75
- TOTAL:** 71,25

4.9 Bahwa dari 3 (tiga) item penilaian (Manajemen pemilu, Sistem Politik dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik, masing-masing anggota tim seleksi memberikan penilannya yang didasarkan pada hasil wawancara yakni apakah wawancara dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pewawancara (anggota tim seleksi) ; -----

Masing-masing anggota tim seleksi yang memberikan penilaian terhadap ketiga item saat proses wawancara mengacu kepada keputusan KPU RI Nomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Lampiran III). Berikut kami kutip pedoman pemberian nilai dan pembobotan nilai dalam seleksi wawancara sebagaimana keputusan KPU RI Nomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yakni : -----

SELEKSI WAWANCARA

a. Terhadap Materi Seleksi Wawancara sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (2) peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013, dilakukan pembobotan dan kategori sebagai berikut : -----

No	Materi	Bobot/Kategori
1	Sistem Politik	20
2	Manajemn Pemilu	40
3	Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik	40
4	Klarifikasi Tanggapan Masyarakat	Baik/Buruk

b. Pemberian nilai untuk setiap jawaban dilakukan dengan ketentuan :

No	Kategori	Nilai
1	Tidak ada jawaban	0
2	Ada jawaban tapi tidak relevan	1
3	Ada jawaban tetapi tidak relevan 25 %	2
4	Ada jawaban tetapi yang relevan 50 %	3
5	Ada jawaban tetapi yang relevan 75 %	4

4.10 Bahwa Tim Seleksi membuat penilaian terhadap hasil wawancara menggunakan standar pembobotan yang tidak sesuai Keputusan KPU RI Nomor : 47/Kpts/KPU/tahun 2013 Tentang pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Lampiran III) yakni : -----

Halaman 9 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kategori Sistem politik, tim seleksi menggunakan pembobotan 25%, padahal dalam pedoman sebagaimana Keputusan KPU a quo seharusnya 20 % ; -----
- Untuk Katergori Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik menggunakan pembobotan 35 %, padahal dalam pedoman sebagaimana Keputusan KPU a quo seharusnya 40 % ; -----

4.11 Bahwa selain keliru menerapkan sistem pembobotan nilai sebagaimana pedoman dimaksud dalam keputusan KPU RI Nomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013, salah satu anggota tim seleksi yakni Dr. Salwiah, S.Pd.,M.Pd juga tidak mengikuti pedoman pemberian nilai tes wawancara kepada penggugat dengan memberikan nilai "0" (nol) untuk tes wawancara kategori manajemen pemilu kepada penggugat, padahal faktanya Penggugat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh anggota tim seleksi saat tes wawancara berlangsung termasuk pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Salwiah, S.Pd.,M.Pd kekeliruan ini diakui juga oleh tim seleksi saat Penggugat mengkonfirmasi perolehan nilai hasil wawancara ; --
Tentunya, jika mengacu keada ketentuan pemberian nilai saat seleksi wawancara sebagaimana keputusan KPU RI Nomor : 47/Kpts/KPU/tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (lihat : poin 4.13), **maka setidaknya-tidaknya Penggugat mendapatkan nilai minimal "1" (satu) ; -----**

4.12 Bahwa akibat pemberian nilai yang dilakukan oleh Dr. Salwiah, S.Pd.,M.Pd (salah seorang anggota tim seleksi) tidak sesuai pedoman pemberian nilai sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 dan keputusan KPU RI Nomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013, maka Penggugat kehilangan 1 (satu) nilai

Halaman 10 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kategori pertanyaan manajemen pemilu, yang berdampak pada berkurangnya jumlah perolehan nilai Penggugat, sehingga Penggugat kehilangan haknya termasuk dalam 10 (sepuluh) nama yang berhak untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai dasar penerbitan objek sengketa ; -----

4.13 Bahwa untuk membuktikan Penggugat sesungguhnya berhak masuk seagai salah satu peserta dari 10 (sepuluh) nama untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh KPU provinsi Sulawesi Tenggara, maka berikut kami tampilkan tabel perbandingan rekapitulasi nilai (menggunakan rumus penilaian versi tim seleksi calon anggota KPU Buton Tengah) hasil seleksi wawancara calon anggota KPU Kabupaten Buton tengah oleh masing-masing Tim Seleksi yang selanjutnya dijumlahkan dan diurut berdasarkan rangking 10 (sepuluh) nama sebagai berikut : -----

Halaman 11 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Politik

Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bidang Politik

	No	Nama	Sistem Politik						Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bidang Politik											
			Arafat	Salwiah	Abas	Zahri	Khalid	Nilai MP	Arafat	Salwiah	Abas	Zahri	Khalid	Nilai MP						
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	028	ABDUL RASYID, S.Hut	2	1	3	3	2	2,2	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3	1	2
2	019	AMINUDDIN	3	4	4	4	3	3,6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3,6
3	022	AMIR, A.Md	4	3	4	4	4	3,8	3	4	3	3	3	3,2	3	4	3	3	3	3,2
4	036	ASRI MASHURI MAA, A.Md.Kom	2	2	4	4	2	2,8	0	1	3	3	0	1,4	2	2	3	3	1	2,2
5	011	BAHTIAR, SP	2	2	4	4	2	2,8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	027	BARIUN, S.Pd	2	1	3	3	2	2,2	2	0	3	3	2	2	1	0	3	3	1	1,6
7	014	BASYARUN, S.Pdl	4	3	4	4	4	3,8	4	3	3	3	4	3,4	4	4	4	4	4	4
8	035	FIRMAN KASIM	3	0	3	3	3	2,4	3	2	3	3	3	2,8	4	3	3	4	3	3,4
9	041	HASAN, S.Pd,M.Sc	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3,6
10	023	HUSAIN, S.Pd,MM	3	2	3	3	3	2,8	1	2	3	3	1	2	2	2	3	3	1	2,2
11	007	IRWAN SENI RAJAB, S.STP,MM	3	2	3	3	2	2,6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	026	LA ODE ANAK AGUNG RAJA IKA, S.Ag	3	3	4	4	3	3,4	2	4	3	3	4	3,2	4	3	3	3	3	3,2
13	005	LAODE MUNAWIR, S.Ip	2	0	3	3	3	2,2	2	1	3	3	2	2,2	2	1	3	3	2	2,2
14	018	LA ODE NURIADIN	4	3	4	4	4	3,8	4	3	3	3	4	3,4	4	3	4	4	4	3,8
15	010	MANSUR, S.Pd,MA	3	4	4	4	3	3,6	3	3	4	4	3	3,4	4	4	3	3	4	3,6
16	003	RINTO AGUS AKBAR H, S.Fil,I.M.Phil	3	3	4	4	3	3,4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3,6
17	024	RIZAL ISRA, S.Pi	1	0	3	3	1	1,6	0	0	3	3	0	1,2	2	1	3	3	2	2,2
18	025	SALAMUNG SOFIAN, S.Pd	3	0	4	4	2	2,6	3	1	3	3	2	2,4	1	1	3	3	1	1,8
19	029	SARIFUDIN NANTI, S.E.I	1	1	3	3	2	2	1	0	3	3	1	1,6	3	1	3	3	3	2,6
20	033	WA ODE YANI HAERANI, A.Md	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3,6	4	4	4	4	4	4

Halaman 12 dari 60 halaman, Putusan Nomor: 32/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Politik

Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bidang Politik

	No	Nama	Sistem Politik						Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bidang Politik											
			Arafat	Salwiah	Abas	Zahri	Khalid	Nilai MP	Arafat	Salwiah	Abas	Zahri	Khalid	Nilai MP						
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	028	ABDUL RASYID, S.Hut	2	1	3	3	2	2,2	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3	1	2
2	019	AMINUDDIN	3	4	4	4	3	3,6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3,6
3	022	AMIR, A.Md	4	3	4	4	4	3,8	3	4	3	3	3	3,2	3	4	3	3	3	3,2
4	036	ASRI MASHURI MAA, A.Md.Kom	2	2	4	4	2	2,8	0	1	3	3	0	1,4	2	2	3	3	1	2,2
5	011	BAHTIAR, SP	2	2	4	4	2	2,8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	027	BARIUN, S.Pd	2	1	3	3	2	2,2	2	0	3	3	2	2	1	0	3	3	1	1,6
7	014	BASYARUN, S.PdI	4	3	4	4	4	3,8	4	3	3	3	4	3,4	4	4	4	4	4	4
8	035	FIRMAN KASIM	3	1	3	3	3	2,6	3	2	3	3	3	2,8	4	3	3	4	3	3,4
9	041	HASAN, S.Pd,M.Sc	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3,6
10	023	HUSAIN, S.Pd,MM	3	2	3	3	3	2,8	1	2	3	3	1	2	2	2	3	3	1	2,2
11	007	IRWAN SENI RAJAB, S.STP,MM	3	2	3	3	2	2,6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	026	LA ODE ANAK AGUNG RAJA IKA, S.Ag	3	3	4	4	3	3,4	2	4	3	3	4	3,2	4	3	3	3	3	3,2
13	005	LAODE MUNAWIR, S.Ip	2	0	3	3	3	2,2	2	1	3	3	2	2,2	2	1	3	3	2	2,2
14	018	LA ODE NURIADIN	4	3	4	4	4	3,8	4	3	3	3	4	3,4	4	3	4	4	4	3,8
15	010	MANSUR, S.Pd,MA	3	4	4	4	3	3,6	3	3	4	4	3	3,4	4	4	3	3	4	3,6
16	003	RINTO AGUS AKBAR H, S.Fil,I.M.Phil	3	3	4	4	3	3,4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3,6
17	024	RIZAL ISRA, S.Pi	1	0	3	3	1	1,6	0	0	3	3	0	1,2	2	1	3	3	2	2,2
18	025	SALAMUNG SOFIAN, S.Pd	3	0	4	4	2	2,6	3	1	3	3	2	2,4	1	1	3	3	1	1,8
19	029	SARIFUDIN NANTI, S.E.I	1	1	3	3	2	2	1	0	3	3	1	1,6	3	1	3	3	3	2,6
20	033	WA ODE YANI HAERANI, A.Md	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3,6	4	4	4	4	4	4

Halaman 13 dari 60 halaman, Putusan Nomor: 32/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tabel Hasil Peringkat 10 (sepuluh) Nama Dengan Dasar Pemberian Nilai "0" Oleh Tim Seleksi KPU. Kab. Buton Tengah
putusan.mahkamahagung.go.id

No	No. Pendaftaran	Nama	Manajemen Pemilu (Bobot nilai 40%)		Sistem Politik (Bobot Nilai 20%)		Peraturan Perundang-Undangan Yang berkaitan Dengan Bidang Politik (Bobot Nilai 35%)		Total (4+6+8)	Klarifikasi atau Tanggapan Masyarakat (Baik atau Buruk)	Keterangan Lulus/Tidak Lulus
			Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai X Bobot			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		WA ODE YANI HAERANI, A.Md	4	40	3.6	22.5	4	35	97.5	Baik	Lulus
2		HASAN, SPd,M.Sc	4	40	4	25	3.6	31.5	96.5	Baik	Lulu
3		BASYARUN, S.PdI	3.8	38	3.4	21.25	4	35	94.25	Baik	Lulus
4		AMNUDIN	3.6	36	4	25	3.6	31.5	92.5	Baik	Lulus
5		LA ODE NURIADIN	3.8	38	3.4	21.25	3.8	33.25	92.5	Baik	Lulus
6		MANSUR, S.Pd.MA	3.6	36	3.4	21.25	3.6	31.5	88.75	Baik	Lulus
7		AMIR, A.Md	3.8	38	3.2	20	3.2	28	86	Baik	Lulus
8		RINTO AGUS AKBAR H. Sfi 1.1, M/Phil	3.4	34	3	18.75	3.6	31.5	84.25	Baik	Lulus
9		LA ODE ANAK AGUNG RAJA IKA, S.Ag	3.4	34	3.2	20	3.2	28	82	Baik	Lulus
10		BAHTIAR, SP	2.8	28	3	18.75	3	26.25	73	Baik	Tidak Lulus
11		FIRMAN KASIM, SH	2.4	24	2.8	17.5	3.4	29.75	71.25	Baik	Tidak Lulus
12		IRWAN SENI RAJAB, S. STP,MM	2.6	26	3	18.75	3	26.25	71	Baik	Tidak Lulus
13		HUSEIN, S.Pd.MM	2.8	28	2	12.5	2.2	19.25	59.75	Baik	Tidak Lulus
14		ABDUL RASID, S.Hut	2.2	22	3	18.75	2	17.5	58.25	Baik	Tidak Lulus
15		SALAMUNG SOFIAN, S.Pd	2.6	26	2.4	15	1.8	15.75	56.75	Baik	Tidak Lulus
16		ASRI MASHURI MAA, A.Md.Kom	2.8	28	1.4	8.75	2.2	19.25	56	Baik	Tidak Lulus
17		LA ODE MUNAWIR, S.Ip	2.2	22	2.2	13.75	2.2	19.25	55	Baik	Tidak Lulus
18		SARIFUDIN NANTI, S.E.I	2	20	1.6	10	2.6	22.75	52.75	Baik	Tidak Lulus
19		BARIUN, S.E.I	2.2	22	2	12.5	1.6	14	48.5	Baik	Tidak Lulus
20		RIZAL ISRA, S.Pi	1.6	16	1.2	7.5	2.2	19.25	42.75	Baik	Tidak Lulus

Halaman 14 dari 60 halaman, Putusan Nomor: 32/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tabel Hasil Peringkat 10 (sepuluh) Nama Jika dengan Dasar Pemberian Nilai Minimal "1" kepada Pengugat
putusan.mahkamahagung.go.id

No	No. Pendaftaran	Nama	Manajemen Pemilu (Bobot nilai 40%)		Sistem Politik (Bobot Nilai 20%)		Peraturan Perundang-Undangan Yang berkaitan Dengan Bidang Politik (Bobot Nilai 35%)		Total (4+6+8)	Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat (Baik atau Buruk)	Keterangan Lulus/Tidak Lulus
			Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai X Bobot			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		WA ODE YANI HAERANI, A.Md	4	40	3,6	22,5	4	35	97,5	Baik	Lulus
2		HASAN, SPd,M.Sc	4	40	4	25	3,6	31,5	96,5	Baik	Lulu
3		BASYARUN, S.PdI	3,8	38	3,4	21,25	4	35	94,25	Baik	Lulus
4		AMNUDIN	3,6	36	4	25	3,6	31,5	92,5	Baik	Lulus
5		LA ODE NURIADIN	3,8	38	3,4	21,25	3,8	33,25	92,5	Baik	Lulus
6		MANSUR, S.Pd.MA	3,6	36	3,4	21,25	3,6	31,5	88,75	Baik	Lulus
7		AMIR, A.Md	3,8	38	3,2	20	3,2	28	86	Baik	Lulus
8		RINTO AGUS AKBAR H. Sfi 1.1, M/Phil	3,4	34	3	18,75	3,6	31,5	84,25	Baik	Lulus
9		LA ODE ANAK AGUNG RAJA IKA, S.Ag	3,4	34	3,2	20	3,2	28	82	Baik	Lulus
10		BAHTIAR, SP	2,8	28	3	18,75	3	26,25	73	Baik	Tidak Lulus
11		FIRMAN KASIM, SH	2,6	26	2,8	17,5	3,4	29,75	73,25	Baik	Tidak Lulus
12		IRWAN SENI RAJAB, S.STP,MM	2,6	26	3	18,75	3	26,25	71	Baik	Tidak Lulus
13		HUSEIN, S.Pd.MM	2,8	28	2	12,5	2,2	19,25	59,75	Baik	Tidak Lulus
14		ABDUL RASID, S.Hut	2,2	22	3	18,75	2	17,5	58,25	Baik	Tidak Lulus
15		SALAMUNG SOFIAN, S.Pd	2,6	26	2,4	15	1,8	15,75	56,75	Baik	Tidak Lulus
16		ASRI MASHURI MAA, A.Md.Kom	2,8	28	1,4	8,75	2,2	19,25	56	Baik	Tidak Lulus
17		LA ODE MUNAWIR, S.Ip	2,2	22	2,2	13,75	2,2	19,25	56	Baik	Tidak Lulus
18		SARIFUDIN NANTI, S.E.I	2	20	1,6	10	2,6	22,75	52,75	Baik	Tidak Lulus
19		BARIUN, S.E.I	2,2	22	2	12,5	1,6	14	48,5	Baik	Tidak Lulus
20		RIZAL ISRA, S.Pi	1,6	16	1,2	7,5	2,2	19,25	42,75	Baik	Tidak Lulus

Halaman 15 dari 60 halaman, Putusan Nomor: 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGENAI PENETAPAN 10 (SEPULUH) NAMA CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN BUTON TENGAH TANPA MEKANISME PLENO SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 22 AYAT (3) HURUF i UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PASAL 11 AYAT (1) DAN AYAT (2) PERATURAN KPU NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ; -----

4.14 Bahwa penentuan 10 (sepuluh) nama yang dinyatakan lulus seleksi wawancara oleh Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah didasarkan pada Keputusan Rapat Pleno Tim Seleksi tanggal 10 November 2015 yang bertempat di Hotel Calista Beach Bau-bau Kota Bau-bau ; -----

4.15 Bahwa Penggugat membantah kebenaran pelaksanaan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada poin 4.7 diatas, dengan alasan fakta sebagai berikut : -----

4.15.1 bahwa pada tanggal 10 November 2015, Penggugat bersama peserta lainnya yakni SALAMUNG SOFIAN, S.Pd dan RIZAL ISRA, S.Pi berada di Hotel Calista Beach Bau-bau, menyaksikan di Hotel tersebut tidak ada kegiatan rapat pleno Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah, dan anggota Tim Seleksi yang berada di Hotel Calista Beach Bau-bau hanya 3 (tiga) orang yakni Arafat, SE.,MM, Khalid Usman, SH dan Zainuddin, SP ; -----

4.15.2 Bahwa pada saat yang bersamaan dan dilokasi yang bersamaan (Hotel Calista Beach Bau-bau), Penggugat bersama SALAMUNG SOFIAN, S.Pd dan RIZAL ISRA, S.Pi juga sempat bertemu dengan salah seorang anggota tim seleksi yakni Zainuddin, SP dan anggota tim seleksi a quo (Zainuddin, SP) menyampaikan kekesalannya kepada Penggugat dan teman-teman Penggugat karena (Zainuddin, SP) saat tiba di Hotel Calista, secara tiba-tiba tanpa rapat langsung disodorkan berita acara rapat pleno hasil wawancara, keputusan rapat pleno hasil wawancara dan daftar

Halaman 16 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir rapat pleno hasil wawancara untuk ditandatangani tanpa kegiatan rapat pleno yang sesungguhnya. **Artinya**, berita acara pleno, daftar hadir pleno dan keputusan rapat pleno telah dibuat sebelumnya (bukan pada tanggal 10 November 2015) dan tanpa mekanisme rapat sebagaimana jadwal dan tempat yang telah mereka sepakati ; -----

4.15.3 Bahwa salah satu anggota tim seleksi yakni Muhammad Abbas, S.Pd.,M.Si telah meninggalkan Kota Bau-bau menuju Jakarta sejak tanggal 9 November 2015 ; -----

Artinya pada tanggal 10 November 2015, terdapat 2 (dua) orang anggota tim seleksi yakni yang tidak berada dan tidak mungkin mengikuti kegiatan rapat pleno a quo yakni Muhammad Abbas, S.Pd.,M.Si dan Zainuddin, SP ; -----

4.16 Bahwa karena Tim Seleksi telah menetapkan hasil seleksi wawancara dengan 10 (sepuluh) nama tanpa melalui salah satu tahapan yakni rapat pleno sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka beralasan secara hukum 10 (sepuluh) nama yang ditetapkan oleh Tim Seleksi yang pada akhirnya mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten Buton Tengah oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan hasilnya sebagaimana tertuang dalam objek sengketa haruslah dinyatakan tidak sah, karena secara faktual pada tanggal 10 November 2015 tidak pernah dilaksanakan rapat pleno penetapan hasil seleksi wawancara calon anggota KPU Kabupaten Buton Tengah yang bertempat di Hotel Calista Beach Kota Bau-bau ; -----

Halaman 17 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut kami kutip ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ; -----

“untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan : **i. Menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno**” ; -----

4.17 Bahwa meskipun Tim Seleksi membuat seolah-olah ada dan benar terdapat administrasi daftar hadir rapat pleno penetapan hasil seleksi wawancara dan berita acara pleno penetapan hasil seleksi wawancara sebagai syarat lahirnya keputusan rapat pleno penetapan hasil seleksi wawancara yang akhirnya digunakan sebagai dasar penerbitan objek sengketa, namun berdasarkan fakta yang telah diungkapkan Penggugat sebagaimana poin 4.9.1, 4.9.2 dan 4.9.3, sesungguhnya rapat pleno dan pengambilan keputusan pada rapat pleno a quo secara materiil (tanpa kehadiran dua anggota Tim Seleksi), menjadi tidak terpenuhi syarat quorum sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ; -----

4.18 Bahwa karena penetapan 10 (sepuluh) nama calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah oleh Tim Seleksi tanpa melalui mekanisme rapat pleno dan syarat quorumnya rapat pleno sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota tidak terpenuhi, maka beralasan secara hukum objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Halaman 18 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGENAI TERGUGAT (KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA)
SEHARUSNYA TIDAK MELAKSANAKAN UJI KELAYAKAN DAN
KEPATUTAN TERHADAP 10 (SEPULUH) NAMA CALON ANGGOTA KPU
KABUPATEN BUTON TENGAH HINGGA TERBITNYA OBJEK SENGKETA
SEBELUM MENGULANG TAHAPAN SELEKSI YANG BERJALAN TIDAK
SEBAGAIMANA MESTINYA KARENA MENGETAHUI PENETAPAN HASIL
SELEKSI WAWANCARA MELALUI MEKANISME RAPAT PLENO ; -----

- 4.19 Bahwa salah satu anggota tim seleksi (Zainuddin, SP) setelah diumumkannya 10 (sepuluh) nama yang dinyatakan lulus tahapan wawancara, mengajukan keberatan/komplain kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (melalui salah seorang komisioner yakni Andi Sahibuddin), yang intinya keberatannya yakni **bahwa penetapan hasil pleno tim seleksi KPU Kabupaten Buton tengah sama sekali tidak melalui mekanisme rapat pleno** ; -----

Zainuddin, SP mengungkapkan bahwa pada tanggal 10 November 2015, ia langsung disodorkan dokumen hasil rapat pleno untuk ditandatangani oleh Ketua Tim Seleksi (Arafat, SE.,M.Si) namun ia menolak. Selain itu Zainuddin, SP juga menyampaikan bahwa salah seorang anggota tim seleksi Muhammad Abbas, S.Pd.,M.Si) telah meninggalkan Kota bau-bau dan berada di Jakarta sejak tanggal 9 November 2015, artinya tanggal yang tertera dalam berita acara pleno penetapan hasil wawancara dan daftar hadir rapat pleno penetapan hasil wawancara adalah bukan produk/hasil rapat pleno, karena pada tanggal 10 November 2015 sama sekali tidak pernah digelar rapat pleno penetapan hasil seleksi calon anggota KPU Kabupaten Buton Tengah ; -----

- 4.20 Bahwa terhadap keberatan salah seorang anggota tim seleksi a quo, Tergugat (KPU Provinsi Sulawesi Tenggara) bukanya melakukan

Halaman 19 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi kebenaran substansi komplain tersebut kepada anggota tim seleksi, namun Tergugat justeru melanjutkan tahapan seleksi Anggota KPU Buton tengah dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 16 November 2015, yang selanjutnya menerbitkan objek sengketa ; -----

4.21 Bahwa seharusnya karena mengetahui terdapat cacat/prosedur dalam penetapan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten Buton Tengah oleh Tim Seleksi tanpa melalui mekanisme rapat pleno sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf j UU No. 15 tahun 2011, maka Tergugat seharusnya mengulang dan mengambil alih tahapan yang berjalan tidak sebagaimana mestinya sebelum melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan hingga menerbitkan objek sengketa. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal (2) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 yang menyatakan : -----

Pasal 39 ayat (2)

"dalam hal terdapat tahapan seleksi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan seleksi diulang sesuai tahapan yang bermasalah" ; -----

Pasal 40 ayat (2)

"dalam hal tim seleksi calon anggota KPU Kab/Kota tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU Provinsi dengan supervisi KPU" ; -----

4.22 Bahwa karena terbitnya objek sengketa tanpa melalui mekanisme rapat pleno sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2011 dan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU No. 2 Tahun 2013, serta pemberian nilai dalam tahapan wawancara oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kab. Buton Tengah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Peraturan KPU No. 2 Tahun 2013 serta keputusan

Halaman 20 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU RI Nomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang berakibat pada kerugian Penggugat yakni hilangnya hak untuk menjadi Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah, maka beralasan secara hukum penerbitan objek sengketa secara hukum haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa)

bertentangan dengan Azas-Azas Umum Penyelenggara

Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

4.23 Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Surat keputusan yang di terbitkan oleh tergugat juga bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN yakni :

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas

Umum pemerintahan Yang Baik (Algemeine Beginselen van Behoorlijk Bestuur) yang dilanggar, antara lain ; -----

Asas Kepastian Hukum

4.23.1 Bahwa proses seleksi calon anggota KPU Buton Tengah khususnya penetapan hasil wawancara oleh tim seleksi sebagai dasar penerbitan objek sengketa menyalahi ketentuan Pasal 22 ayat (3) UU no. 15 Tahun 2011 serta Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU No. 2 Tahun 2013 ; -----

4.23.2 Bahwa pemberian nilai wawancara terhadap peserta seleksi calon anggota KPU Buton Tengah dilaksanakan tanpa mempedomani keputusan KPU RI Nomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten ; -----

Halaman 21 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.23.3 Oleh karena tahapan seleksi calon anggota KPU Kabupaten Buton Tengah yang merupakan kesatuan proses dalam penerbitan objek sengketa dilaksanakan dengan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka mutatis mutandis penerbitan objek sengketa menyalahi asas kepastian hukum ; -----

Asas Kecermatan Materiil

4.23.4 Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha negara sama sekali tidak pernah melakukan klarifikasi atau evaluasi terhadap komplain salah seorang anggota tim seleksi (Zainuddin, SP), padahal Tergugat mengetahui penetapan 10 nama yang berhak untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah tanpa melalui mekanisme yang sah yakni rapat pleno penetapan hasil wawancara oleh Tim Seleksi. Padahal posisi Tergugat yang merupakan pemilik kewenangan rekrutmen calon anggota KPU tingkat Kabupaten seharusnya bertindak cermat sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan hingga menerbitkan objek sengketa, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat ; -----

4.23.5 Merujuk pada hal tersebut pada poin 4.7.7 di atas, nyata bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa adalah tindakan yang tidak cermat sehingga bertentangan dengan asas kecermatan materiil ; -----

Asas Profesionalitas

4.23.6 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang mengetahui ada tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, seharusnya mengulang tahapan yang berjalan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2)

Halaman 22 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan KPU No. 2 Tahun 2013, bukannya melanjutkan tahapan seleksi dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 nama calon anggota KPU Kabupaten Buton Tengah hingga menerbitkan objek sengketa. Tindakan Tergugat tersebut adalah bentuk tindakan yang tidak profesional karena menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas profesionalitas ; -----

4.24 Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menerima gugatan Penggugat karena Gugatan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN ; -----

4.25 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha negara (PTUN) yang menyatakan : "Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa", maka melalui gugatan ini kami minta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo kiranya berkenan untuk melakukan pemeriksaan terhadap surat atau meminta penjelasan/keterangan terhadap : -----

(1) Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tengah No. 13/Timsel-Buteng/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Buton Tengah ; -----

Halaman 23 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Rekapitulasi Nilai Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah, yang dibuat oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah ; -----
- (3) Daftar Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah, yang dibuat oleh Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Buton Tengah, tertanggal 10 November 2015 (Lampiran Berita Acara Pleno Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah); -----
- (4) Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah, yang dibuat oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah, tertanggal 10 November 2015 ; -----
- (5) Daftar Hadir Rapat Pleno Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah, tertanggal 10 November 2015 ; -----
- (6) **Arafat, SE.,M.Si**, selaku Ketua/merangkap Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah ; -----
- (7) **Dr. Salwiah, S.Pd.,M.Pd**, selaku sekretaris/merangkap Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah ;-----
- (8) **Muhammad Abbas, S.Pd.,M.Si** selaku Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah ;-----
- (9) **Zainuddin, SP** selaku Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah ;-----
- (10) **Khalid Usman, SH** selaku Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah ;-----

V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

- 5.1 Bahwa objek sengketa, berlaku sejak tanggal ditetapkannya, sehingga sejak berlakukannya Surat keputusan a quo berakibat pada

Halaman 24 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya hak Penggugat menjadi anggota KPU Kabupaten Buton

Tengah ;-----

5.2 Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan dilaksanakannya putusan dalam perkara ini, maka layak dan patut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan penundaan pemberlakuan objek sengketa a quo ; -----

5.3 Bahwa mengingat dalam perkara ini tidak terdapat kepentingan umum yang mendesak, dalam hal ini proses tahapan pemilukada di kabupaten Buton tengah belum terlaksana, maka beralasan pula objek sengketa untuk ditunda pemberlakuannya ; -----

5.4 Mengingat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta berdasar pada fakta hukum, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik secara materiil maupun imateriil, Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim PTUN sebelum memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan suatu Penetapan Penundaan yang memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat keputusan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), sebagaimana di syaratkan oleh ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat 3 UU PTUN yang menyatakan bahwa : -----

Pasal 67 ayat 2 UU PTUN ; -----

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan tetap" ; -----

Pasal 67 ayat (3) UU PTUN ; -----

Halaman 25 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pemohon sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa." ; -----

VI. PETITUM ; -----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan ; -----

A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN ; -----

Menyatakan menanggihkan berlakunya : -----

1. Menerima Permohonan Penundaan Penggugat ; -----
2. Menunda pelaksanaan "KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : 35/Kpts/Kpu-Prov/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Periode Sisa Masa Jabatan 2013-2018." Sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijzde) tertanggal 20 november 2015 ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa "KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : 35/Kpts/Kpu-Prov/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Periode Sisa Masa Jabatan 2013-2018." Tertanggal 20 November 2015 ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha negara berupa "KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : 35/Kpts/Kpu-Prov/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Halaman 26 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton Tengah Periode Sisa Masa Jabatan 2013-2018 tertanggal 20
November 2015 ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat
telah menyerahkan Jawabannya kepada Majelis Hakim pada persidangan
tanggal 12 Januari 2016, yang berisi sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Adapun dalil-dalil eksepsi kami adalah sebagai berikut :

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) ;

Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara No.
35/KPTS/KPU-Prov.026/Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah karena Penggugat
hanya berada dalam urutan ke 12 berdasarkan hasil seleksi wawancara
calon anggota KPU Kabupaten Buton Tengah sedangkan KPU Provinsi
Sulawesi Tenggara hanya menyeleksi peserta yang masuk 10 besar ; -----

2. GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN KABUR (OBSCUR LIBEL) ; -----

Bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatannya dengan menyatakan diri
Penggugat menempati urutan ke 11 calon anggota KPU Buton Tengah
berdasarkan penilaian masing-masing anggota tim seleksi adalah tidak
benar melainkan Penggugat berada pada urutan ke 12 berdasarkan daftar
rekapitulasi nilai tim seleksi calon anggota KPU Buton Tengah (bukti
terlampir) ; -----

Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap Tergugat adalah dalil
gugatan yang kabur dan tidak berdasar karena itu gugatan Penggugat
sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Halaman 27 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA) ; -----

Bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena Penggugat hanya berada dalam posisi nomor urut 12 berdasarkan hasil Tim seleksi calon anggota KPU Buton Tengah sedangkan Kaputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara No. 35/KPTS/KPU-Prov.026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah adalah menyeleksi peserta yang masuk 10 besar ; -----

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat telah keliru dalam gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ; -----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa pada posita alasan gugatan pada poin 4.4 (empat titik empat) dalam perkara nomor : 32/G/2015/PTUN.Kdi adalah tidak benar, karena Tim seleksi calon anggota KPU Buton Tengah tidak pernah melaksanakan wawancara calon anggota KPU Buton Tengah di Hotel tersebut. Lihat dan baca harian Buton Pos tentang pelaksanaan wawancara ; -----

Halaman 28 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada posita adalah gugatan pada poin 4.6 (empat titik enam) dalam perkara nomor : 32/G/2015/PTUN.Kdi adalah tidak benar, karena Penggugat tidak menempati urutan ke 11 (sebelas) dari perolehan nilai wawancara yang diakulasi dari masing-masing anggota tim seleksi tetapi penggugat menempati urutan 12 (dua belas) lihat rekapitulasi nilai ; -----
4. Bahwa pada posita alasan gugatan pada poin 4.13 (empat titik tiga belas) dalam perkara nomor : 32/G/2015/PTUN.Kdi adalah tidak benar dan penggugat tidak berhak untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara karena nilai Penggugat hanya berada dalam urutan 12 berdasarkan hasil seleksi wawancara calon anggota KPU Kabupaten Buton Tengah, dan berikut kami laporkan perolehan nilai para peserta seleksi yang benar adalah sebagai berikut : -----

Halaman 29 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAFTAR HASIL SELEKSI WAWANCARA
KABUPATEN BUTON TENGAH

No. Pendaftaran	Nama	Manajemen Pemilu (Bobot nilai 40%)		Sistem Plitik (Bobot Nilai 20%)		Peraturan Perundang-Undangan Yang berkaitan Dengan Bidang Politik (Bobot Nilai 35%)		Total (+4+6+8)	Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat (Baik atau Buruk)	
		Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai X Bobot			
1	033	WA ODE YANTHERANI, A.Md	4	40	3	3,6	4	35	87,5	Baik
2	041	HASAN, S.Pi.M.Sc	4	40	4	25	3,6	31,5	96,5	Baik
3	014	BASYARUN, S.Pd	3,8	38	3,4	21,25	4	25	94,25	Baik
4	019	AMINUDIN	3,6	36	4	25	3,6	31,5	92,5	Baik
5	018	LA ODE NURADIN	3,8	38	3,4	21,25	3,8	33,25	92,5	Baik
6	010	MANSUR, S.Pd.MA	3,6	36	3,4	21,25	3,6	31,5	88,75	Baik
7	022	AMIR, A.Md	3,8	38	3,2	20	3,2	28	86	Baik
8	003	RINTO, AGUS AKBAR H. Sfi.1.1. MPhil	3,4	34	3	18,75	3,6	31,5	84,25	Baik
9	026	LA ODE ANAK AGUNG RAJA IKA, S.Ag	3,4	34	3,2	20	3,2	28	82	Baik
10	011	BAHTIAR, SP	2,8	28	3	18,75	3	26,25	73	Baik
11	007	IRAWAN SENI RAJAB, S.STP.MM	2,6	26	3	18,75	3	26,25	71	Baik
12	035	FIRMAN KASIM, SH	2,4	24	2,8	17,5	3,2	28	69,5	Baik
13	023	HUSEIN, S.Pd.MM	2,8	28	2	12,5	2,2	19,25	59,75	Baik
14	028	ABDUL RASID, S.Hut	2,2	22	3	18,75	2	17,5	58,25	Baik
15	025	SALAMUNG SOFIAN, S.Pd	2,6	26	2,4	15	1,8	15,75	56,75	Baik
16	036	ASRI MASHURI M.A, A.Md.Kom	2,8	28	1,4	8,75	2,2	19,25	56	Baik
17	005	LA ODE MUNAWIR, S.Ip	2,2	22	1,4	8,75	2,2	19,25	56	Baik
18	029	SARFLUN NANTI, S.EI	2	20	1,6	10	2,6	22,75	52,75	Baik
19	029	BARUN, S.EI	2,2	22	2	12,5	1,6	14	48,5	Baik
20	024	RIZAL ISRA, S.Pi	1,6	16	1,2	7,5	2,2	19,2	42,75	Baik

Bau-bau, 10 November 2016

Halaman 30 dari 60 halaman, Putusan Nomor: 32/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TIM SELEKSI ANGGOTA KPU KABUPATEN BUTON TENGAH
putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. ARAFAT, SE.,MM	KETUA	1.
2. DR. SALAWIAH, SPD.,M.PD	SEKRETARIS	2.
3. MUHAMMAD ABAS, S.PD.,MSI	ANGGOTA	3.
4. KHALID USMAN, SH	ANGGOTA	4.
5. ZAHINUDDIN, SP	ANGGOTA	5.

Halaman 31 dari 60 halaman, Putusan Nomor: 32/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAFTAR HASIL SELEKSI WAWANCARA
KABUPATEN BUTON TENGAH

No. Pendaftaran	Nama	Manajemen Pemulu (Bobot nilai 40%)		Sistem Politik (Bobot Nilai 20 %)		Peraturan Perundang-Undangan Yang berkaitan Dengan Bidang Politik (Bobot Nilai 35%)		Total (+4+6+8)	Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat (Baik atau Buruk)	
		Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai X Bobot			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	028	ABDUL RASYID, S.Hut	1	10	3	18,75	2	17,5	46,25	Baik
2	019	AMINDON	4	40	4	25	4	35	100	Baik
3	022	AMIR, A.MJ	3	30	4	25	4	35	90	Baik
4	036	ASRI MASHURI MAA, A.MJ.Kom	2	20	1	6,25	2	17,5	43,75	Baik
5	011	BAHTIAR, SP	2	20	3	18,75	3	26,25	65	Baik
6	027	BARJUN, S.Pj	1	10	0	0	0	0	10	Baik
7	014	BASYARUN, S.Pol	3	30	3	18,75	4	35	83,75	Baik
8	035	FERMAN KASIM, SH	0	0	2	12,5	3	26,25	38,75	Baik
9	041	HASAN, S.Pj.MSc	4	40	4	25	4	35	98,75	Baik
10	023	HUSAIN, S.Pj.MM	2	20	2	12,5	2	17,5	50	Baik
11	007	IRWAN SENI RAJAB, S.STP,MM	2	20	3	18,75	3	26,25	65	Baik
12	026	LA ODE ANAKAGUNG RAJAWA, S.Ag	3	30	4	25	3	26,25	81,25	Baik
13	005	LA ODE MURAWIR, S.Ip	0	0	1	6,25	1	8,75	15	Baik
14	018	LA ODE NURADIN	3	30	3	18,75	3	26,25	75	Baik
15	010	MANSUR, S.Pj.MA	4	40	3	18,75	4	35	93,75	Baik
16	003	RINTO AGUS AKBARH SFL, T.M.Phi	3	30	3	18,75	3	26,25	75	Baik
17	024	REAL ISRA, S.H	0	0	0	0	1	8,75	8,75	Baik
18	025	SALAMUNG SOFAN, S.Pj	0	0	1	6,25	1	8,75	15	Baik
19	029	SARIFUN NANTI, S.EI	1	10	0	0	1	8,75	18,75	Baik
20	033	WA ODE YANI HABRANI, A.MJ	4	40	4	25	4	35	100	Baik

Bau-bau, 8 November 2016

DR. SALWIAH, S.PD.,MPd

Halaman 32 dari 60 halaman, Putusan Nomor: 32/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN HASIL SELEKSI WAWANCARA
CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN BUTON TENGAH

No	No. Pendaftaran	Nama	Manajemen Pemilu (Bobot nilai 40%)		Sistem Plitik (Bobot Nilai 20 %)		Peraturan Perundang-Undangan Yang berkaitan Dengan Bidang Politik (Bobot Nilai 35%)		Total (4+4+9)	Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat (Baik atau Buruk)
			Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai X Bobot		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	028	ABDUL RASYID, S.Hut	3	30	3	18,75	3	26,25	75	Baik
2	019	AMINUDIN	4	40	4	25	3	26,25	91,25	Baik
3	022	AMIR, A.Md	4	40	3	18,75	3	26,25	85	Baik
4	036	ASRI MASHURI MA.A., A.Md.Kom	4	40	3	18,75	3	26,25	85	Baik
5	011	BAHTAR, SP	4	40	3	18,75	3	26,25	85	Baik
6	027	BARUN, S.Pd	3	30	3	18,75	3	26,25	75	Baik
7	014	BASYARUN, S.PdJ	4	40	3	18,75	4	35	93,75	Baik
8	035	FRMAN KASIM, SH	3	30	3	18,75	3	26,25	75	Baik
9	041	HASAN, S.Pd.M.Sc	4	40	4	25	3	26,25	91,25	Baik
10	023	HUSAIN, S.Pd.MM	3	30	3	18,75	3	26,25	75	Baik
11	007	IRWAN SENI RAJAB, S.STP,MM	3	30	3	18,75	3	26,25	75	Baik
12	026	LA ODE ANIK AGUNG RAJA, KA, S.Ag	4	40	3	18,75	3	26,25	85	Baik
13	005	LA ODE MUNAWIR, S.Ip	3	30	3	18,75	3	26,25	75	Baik
14	018	LA ODE NURADIN	4	40	3	18,75	4	35	93,75	Baik
15	010	MANSUR, S.Pd.MA	4	40	4	25	3	26,25	91,25	Baik
16	003	RNTO, AGUS AKBAR H, SFL, T.M.PdI	4	40	3	18,75	4	35	93,75	Baik
17	024	RZAL ISRA, S.H	3	30	3	18,75	3	26,25	75	Baik
18	025	SALAMUNG SOFIAN, S.Pd	4	40	3	18,75	3	26,25	85	Baik
19	029	SARIFUDIN NANTI, S.EI	3	30	3	18,75	3	26,25	75	Baik
20	033	WA ODE YANI HAERANI, A.Md	4	40	3	18,75	4	35	93,75	Baik

Baubau, 8 November 2016

ZAHRUDDIN, SP

Halaman 33 dari 60 halaman, Putusan Nomor: 32/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAFTAR HASIL SELEKSI WAWANCARA
 PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI KABUPATEN BUTON TENGAH

No. Pendaftaran	Nama	Manajemen Pemulu (Bobot nilai 40%)		Sistem Politik (Bobot Nilai 20%)		Peraturan Perundang-Undangan Yang berkaitan Dengan Bidang Politik (Bobot Nilai 35%)		Total (4+6+8)	Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat (Baik atau Buruk)	
		Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai X Bobot			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	028	ABDUL RASYID, S.Hut	2	20	3	18,75	1	8,75	47,5	Baik
2	019	AMINUDIN	3	30	4	25	4	35	90	Baik
3	022	AMR, A.MJ	4	40	3	18,75	3	16,25	85	Baik
4	036	ASRI MASHURI M.A., A.Md.Kom	2	20	0	0	2	17,5	37,5	Baik
5	011	BAHJAR, SP	2	20	3	18,75	3	26,25	65	Baik
6	027	BARUN, S.Pd	2	20	2	12,5	1	8,75	41,25	Baik
7	014	BASYARUN, S.Pd	4	40	4	25	4	35	100	Baik
8	035	FRMAN, KASIM, SH	4	30	3	18,75	4	35	83,75	Baik
9	041	HASAN, S.Pd, M.Sc	4	40	4	25	4	35	100	Baik
10	023	HUSAIN, S.Pd, MM	3	30	1	6,25	2	17,5	53,75	Baik
11	007	IRWAN SENI RAJAB, S.STP, MM	3	30	3	18,75	3	26,25	75	Baik
12	026	LA ODE ANIK AGUNG RAJA KA, S.Ag	3	30	2	12,5	4	35	77,5	Baik
13	005	LA ODE MUNAWIR, S.Pd	2	20	2	12,5	2	17,5	50	Baik
14	018	LA ODE NURADIN	4	40	4	25	4	35	100	Baik
15	010	MANSUR, S.Pd, MA	3	30	3	18,75	4	35	83,75	Baik
16	003	RNTO, AGUS AKBAR H, SFL, T, M.Pd	3	30	3	18,75	4	35	83,75	Baik
17	024	RIZAL ISRA, S.H	1	10	0	0	2	17,5	27,5	Baik
18	025	SALAMING SOFIAN, S.Pd	3	30	3	18,75	1	8,75	57,5	Baik
19	029	SARFUDIN NANTI, S.EI	1	10	1	6,25	3	26,25	42,5	Baik
20	033	WA ODE YANI HAERANI, A.MJ	4	40	4	25	4	35	100	Baik

Baubau, 8 November 2016

ARAFAT, SE, MM

Halaman 34 dari 60 halaman, Putusan Nomor: 32/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAFTAR HASIL SELEKSI WAWANCARA
KABUPATEN BUTON TENGAH

No. Pendaftaran	Nama	Manajemen Pemilu (Bobot nilai 40%)		Sistem Plak (Bobot Nilai 20%)		Peraturan Perundang-Undangan Yang berkaitan Dengan Bidang Politik (Bobot Nilai 35%)		Total (4+6+8)	Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat (Baik atau Buruk)	
		Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai X Bobot			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	028	ABDUL RASYID, S.Hut	2	20	3	18,75	1	8,75	47,5	Baik
2	019	AMINUDIN	3	30	4	25	4	35	90	Baik
3	022	AMIR, A.Mj	4	40	3	18,75	3	28,25	85	Baik
4	036	ASRI MASHURI MAA, A.Mj.Kgm	2	20	0	0	1	8,75	28,75	Baik
5	011	BAHAR, SP	2	20	3	18,75	3	28,25	65	Baik
6	027	BARUN, S.Pj	2	20	2	12,5	1	8,75	41,25	Baik
7	014	BASYARUN S.Pjl	4	40	4	25	4	35	100	Baik
8	035	FRWAN KASIM, SH	3	30	3	18,75	3	28,25	75	Baik
9	041	HASAN, S.Pj.Mss	4	40	4	25	4	35	100	Baik
10	023	HUSAIN, S.Pj.Mj	3	30	1	6,25	1	8,75	45	Baik
11	007	IRWAN SENI RAJAB, S.STP, MM	2	20	3	18,75	3	28,25	65	Baik
12	026	LA ODE ANAK AGUNG RAJA IKA, S.Ag	3	30	4	25	3	28,25	81,25	Baik
13	005	LA ODE MUNAWIR, S.Ip	3	30	2	12,5	2	17,5	60	Baik
14	018	LA ODE MURADIN	4	40	4	25	4	35	100	Baik
15	010	MANSUR, S.Pj.MA	3	30	3	18,75	4	35	83,75	Baik
16	003	RINTO AGUS AKBAR H, SFL,1.M.Phil	3	30	3	18,75	3	28,25	75	Baik
17	024	RIZAL ISRA, S.Pj	1	10	0	0	2	17,5	27,5	Baik
18	025	SALAMUNG SOFAN, S.Pj	2	20	2	12,75	1	8,75	42,25	Baik
19	029	SARFUDIN NANTI, SEI	2	20	1	6,25	3	28,25	52,5	Baik
20	033	WA ODE YANI HAERANI, A.Mj	4	40	4	25	4	35	100	Baik

Baubau, 8 November 2016

KHALID USMAN, SH

Halaman 35 dari 60 halaman, Putusan Nomor: 32/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAFTAR HASIL SELEKSI WAWANCARA
putusan.mahkamahagung.go.id KABUPATEN BUTON TENGAH

No. Pendaftaran	Nama	Manajemen Pemula (Bobot nilai 40%)		Sistem Pltik (Bobot Nilai 20 %)		Peraturan Perundang-Undangan Yang berkaitan Dengan Bidang Politik (Bobot Nilai 35%)		Total (4+6+8)	Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat (Baik atau Buruk)	
		Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai X Bobot			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	028	ABDUL RASYID, S.Hut	3	30	3	18,75	3	26,25	75	Baik
2	019	AMINDON	4	40	4	25	3	26,25	91,25	Baik
3	022	AMIR, A.MJ	4	40	3	18,75	3	26,25	85	Baik
4	036	ASRI MASHURI MAA, A.MJ.Kom	4	40	3	18,75	3	26,25	85	Baik
5	011	BAHTIAR, SP	4	40	3	18,75	3	26,25	85	Baik
6	027	BARJUN, S.Pj	3	30	3	18,75	3	26,25	75	Baik
7	014	BASYARUN, S.Pil	4	40	3	18,75	4	35	93,75	Baik
8	035	FERMAN KASIM, SH	3	30	3	18,75	3	26,25	75	Baik
9	041	HASAN, S.Pj.MSc	4	40	4	25	3	26,25	91,25	Baik
10	023	HUSAIN, S.Pj.MM	3	30	3	18,75	3	26,25	75	Baik
11	007	IRWAN SENI RAJAB, S.STP,MM	3	30	3	18,75	3	26,25	75	Baik
12	026	LA ODE ANAK AGUNG RAJAWA, S.Ag	4	40	3	18,75	3	26,25	85	Baik
13	005	LA ODE MURAWIR, S.Ip	3	30	3	18,75	3	26,25	75	Baik
14	018	LA ODE NURADIN	4	40	3	18,75	4	35	93,75	Baik
15	010	MANSUR, S.Pj.MA	4	40	4	25	3	26,25	91,25	Baik
16	003	RINTO AGUS ARBARH SFL, T.M.Phi	4	40	3	18,75	4	35	93,75	Baik
17	024	RZAL ISRA, S.Pi	3	30	3	18,75	3	26,25	75	Baik
18	025	SALAMUNG SOFAN, S.Pj	4	40	3	18,75	3	26,25	85	Baik
19	029	SARFUDIN NANTI, S.EI	3	30	3	18,75	3	26,25	75	Baik
20	033	WA ODE YANI HAERANI, A.MJ	4	40	3	18,75	4	35	93,75	Baik

Baubau, 8 November 2016

MUHAMMAD ABAS, S.Pj, M.Si

Halaman 36 dari 60 halaman, Putusan Nomor: 32/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada posita alasan gugatan pada poin 4.15.1 (empat titik lima belas titik satu) dalam perkara nomor : 32/G/2015/PTUN.Kdi adalah tidak benar, karena pada tanggal 10 November 2015 dilakukan rapat pleno di Hotel Calista Bau-bau, tetapi pleno dilakukan tidak terbuka untuk umum sehingga sangat mungkin Penggugat tidak menyaksikan rapat pleno tersebut dan juga tim seleksi tidak mengumumkan dan memberitahukan kepada peserta seleksi tentang tempat rapat pleno penetapan hasil wawancara ; -----
6. Bahwa pada posita alasan gugatan pada poin 4.15.2 (empat titik lima belas titik dua) dalam perkara nomor : 32/G/2015/PTUN.Kdi adalah tindakan yang dilakukan oleh saudara Zainudin, SP sebagai anggota tim seleksi menyampaikan kesalahannya kepada Penggugat adalah tindakan melanggar kode etik Timsel sebagaimana pada lampiran 1 keputusan KPU No. 47/kpts/kpu/tahun 2013 tanggal 12 februari 2013 poin 3,4,8 dan 9. Sehingga dalam pandangan tim seleksi, yang bersangkutan tidak layak lagi untuk menjadi tim seleksi walaupun dalam rapat pengambilan keputusan yang bersangkutan tetap diundang. Apalagi yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan kepada tim seleksi tentang pertemuannya dengan peserta seleksi termasuk dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi pada tanggal 13 November 2015 yang bersangkutan sama sekali tidak menyampaikan pertemuannya dengan peserta seleksi ; -
7. Bahwa pada posita alasan gugatan pada poin 4.15.3 (empat titik lima belas titik tiga) dalam perkara nomor : 32/G/2015/PTUN.Kdi adalah yang sebenarnya bahwa salah satu anggota tim seleksi yaitu Muh. Abas, S.Pd,M.Si meninggalkan Kota Bau-bau tanggal 9 November 2015 adalah telah dilaporkan dalam rapat tim seleksi tanggal 8 Nov. 2015 pukul 22.10 malam di Hotel Calista kamar 503 yang diikuti oleh 4 orang anggota tim

Halaman 37 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi (Arafat, Salwiah, Khalid Usman dan Muh. Abas) tentang penetapan urutan nilai hasil wawancara. Zainuddin, SP dalam rapat tersebut tidak hadir tanpa alasan yang jelas dalam rapat tersebut disepakati : -----

1. Penetapan urutan nilai hasil wawancara sesuai dengan pedoman PKPU No. 47/2013 lampiran 1 poin 3 huruf c ; -----
2. Sdr. Muhammad Abas terlebih dahulu menandatangani daftar hadir dan berita acara rekapitulasi nilai sebelum meninggalkan Bau-bau tanggal 9 November 2015 ; -----
3. Atas permintaan diri sendiri dan disepakati dalam rapat saudara Muhammad Abas menandatangani daftar hadir rapat dan berita acara pleno penetapan calon anggota KPU Buteng yang diusulkan untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 47/2013 lampiran 1, alasan urutan nilai telah sesuai dengan Kep KPU/47/2013 ; -----
4. Sdr. Muhammad Abas dianggap hadir dan menyetujui semua keputusan rapat pleno tanggal 10 November 2015 yang bertempat di Hotel Calista yang dibuktikan dengan daftar hadir yang telah ditandatangani ; -----
5. Dengan demikian rapat pleno tanggal 10 November 2015 adalah sah dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan ; -----
8. Bahwa pada posita alasan gugatan pada poin 4.16 (empat titik enam belas) dalam perkara nomor : 32/G/2015/PTUN.Kdi adalah Tim seleksi dalam melakukan seleksi wawancara hingga menetapkan urutan hasil seleksi wawancara mengacu pada UU No. 15 tahun 2011 Pasal 22 ayat (3) huruf j bahwa untuk memilih calon KPU Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan : J. Menetapkan 10 (sepuluh) calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno. Selanjutnya PerKPU No. 2 tahun

Halaman 38 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Bagian ketiga Pengambilan Keputusan Rapat Pasal 11 (1) Rapat TIM

Seleksi sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir. (2) Keputusan rapat Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang hadir. Selanjutnya, seleksi wawancara mengacu pada pedoman seleksi No. 47 tahun 2013 tentang seleksi wawancara huruf c tentang penentuan kelulusan sebagai berikut :

1. Tahap pertama, ditentukan nilai peserta berdasarkan hasil jumlah perkalian antara nilai dengan bobot materi yang bersangkutan ; -----
2. Tahap kedua, nilai perolehan peserta pada tahap pertama diseleksi berdasarkan hasil klarifikasi tanggapan masyarakat yang masuk dalam kategori baik ; -----
3. Tahap ketiga, peserta seleksi yang lulus tahap kedua yang berada pada No. Urut 1 sampai dengan 10, ditetapkan sebagai calon anggota KPU yang akan diusulkan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan ; -----

Semua tahapan seleksi sebagaimana yang dimaksud oleh aturan tersebut diatas telah dipatuhi dan dilakukan oleh tim seleksi dengan penuh tanggung jawab dan dapat dibuktikan secara faktual, sesuai Pasal 2 PerKPU No. 2 tahun 2013 ; -----

9. Bahwa pada posita alasan gugatan pada poin 4.17 (empat titik tujuh belas) dalam perkara nomor : 32/G/2015/PTUN.Kdi adalah tidak bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU No, 2 dan keputusan rapat pleno tim seleksi adalah quorum sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) bahwa rapat tim seleksi sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir, ayat (2) bahwa keputusan rapat tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang hadir ; -----

Halaman 39 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada posita alasan gugatan pada poin 4.19 (empat titik sembilan belas) dalam perkara nomor : 32/G/2015/PTUN.Kdi adalah tidak ada masalah karena Ketua KPU Provinsi telah meminta keterangan kepada ketua dan anggota tim seleksi Calon Anggota KPU Buton Tengah bahwa anggota timsel Zainuddin, SP pada tanggal 10 November 2015 hadir dalam rapat pleno di Hotel Calista Bau-bau. Bahwa Zainuddin, SP meninggalkan rapat karena memaksakan kehendak untuk merubah nilai hasil rekapitulasi wawancara tetapi tidak diterima oleh anggota tim seleksi yang lain (ditolak) sehingga yang bersangkutan keluar dan meninggalkan ruang pleno ; -----
11. Bahwa pada posita alasan gugatan pada poin 4.21 (empat titik dua puluh satu) dalam perkara nomor : 32/G/2015/PTUN.Kdi adalah tidak benar dan tidak ada cacat proses/prosedur karena tim seleksi calon anggota KPU Buton Tengah telah melakukan seleksi sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf j UU No. 15 tahun 2011 dan PerKPU No. 2 tahun 2013 Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) ; -----
12. Bahwa pada posita alasan gugatan pada poin 4.22 (empat titik dua puluh dua) dalam perkara nomor : 32/G/2015/PTUN.Kdi adalah tidak benar karena tim seleksi calon anggota KPU Buton Tengah sudah melaksanakan prosedur dan tahapan yang benar berdasarkan UU No. 15 tahun 2011, Perkap KPU No. 2 tahun 2013 dan keputusan KPU RI No. 47/Kpts/KPU/Tahun 2013, sehingga Penggugat tidak memenuhi syarat untuk masuk 10 besar dan hanya masuk dalam 12 besar sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara No. 35/Kpts/Kpu-Prov.026/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tidak cacat hukum ; -----

Halaman 40 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian alasan tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat dalam pokok perkara memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berupa Replik pada persidangan tanggal 21 Januari 2016 dan Tergugat telah menanggapi Replik Penggugat dengan Duplik Tergugat yang diserahkan oleh Kuasa Hukumnya pada persidangan tanggal 04 Februari 2016;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan bukti-bukti surat yang telah dilegalisasi dan telah di sesuaikan dengan pbandingnya baik asli maupun fotokopi berupa P-1 sampai dengan P-8 adalah sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 35/Kpts/KPU- Prov.026/Tahun 2015 Tanggal 20 November 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Periode Sisa Masa Jabatan 2013-2018 ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tanggal 12 Februari 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh

Halaman 41 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ; -----

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 327/B-1/Bawaslu.Prov.Sultra/XI/2015 Tanggal 22 November 2015 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi ; ----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Rapat Pleno Tim Seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tanggal 11 November 2015 ; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor :/Timsel-Buteng/XI/2015, tanggal 12 November 2015 ; -----
7. Bukti P-7 : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ; -----
8. Bukti P-8 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

----- Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan bukti surat yang telah dilegalisasi dan telah di sesuaikan dengan pbandingnya baik asli maupun fotokopi berupa T-1 sampai dengan T-17 (T-XVII) adalah sebagai berikut ; -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Rapat

Halaman 42 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Tim Seleksi Calon Anggota KPU kabupaten Buton

Tengah tanggal 10 November 2015 ; -----

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Pleno Penetapan hasil Seleksi wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor : 12/Timsel/KPU-Buteng/XI/2015 tanggal 10 November 2015 ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor : 12/Timsel/KPU-Buteng/XI/2015 tanggal 10 November 2015 ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Tim Seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 14/Timsel/KPU-Buteng/XI/Tahun 2015 Tanggal 13 November 2015 Tentang Nama Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 30/Kpts/KPU-prov.026/Tahun 2015 Tanggal 02 Oktober 2015 Tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Buton Tengah Periode 2015-2018 ; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor : 13/Timsel-

Halaman 43 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buteng/XI/2015, tanggal 12 November 2015 ; -----

7. Bukti T-VII : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah, Lampiran Berita Acara Nomor : 121/Timsel/KPU-Buteng/XI/2015 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara, tanggal 10 November 2015
8. Bukti T-VIII : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekapitulasi Nilai Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah ; -----
9. Bukti T-IX : Fotokopi sesuai dengan aslinya daftar Hasil Seleksi wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah tanggal 08 November 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah atas nama Arafat, SE., MM. ; -----
10. Bukti T-X : Fotokopi sesuai dengan aslinya daftar Hasil Seleksi wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah tanggal 08 November 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah atas nama DR. Salwiah, S.Pd., M. Pd ; -----
11. Bukti T-XI : Fotokopi sesuai dengan aslinya daftar Hasil Seleksi wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah tanggal 08 November 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah atas nama Muhamad Abbas, S.Pd., M.Si. ; -----
12. Bukti T-XII : Fotokopi sesuai dengan aslinya daftar Hasil Seleksi wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah tanggal 08 November 2015 yang

Halaman 44 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Panitia Tim Seleksi Anggota KPU

Kabupaten Buton Tengah atas nama Zahinuddin, SP

13. Bukti T-XIII : Fotokopi sesuai dengan aslinya daftar Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah tanggal 08 November 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah atas nama Khalid Usman, SH. ; -----
14. Bukti T-XIV : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara rapat Pleno Penyetoran Nilai Wawancara Dan Penginputan Nilai Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor : 11.1/Timsel/KPU-Buteng/XI/2015 tanggal 08 November 2015 ; -----
15. Bukti T-XV : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Kronologis Rapat Pleno Pelaksanaan Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPUD Buton Tengah ; ----
16. Bukti T-XVI : Fotokopi Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 02 tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ; -----
17. Bukti T-XVII : Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27/G/2014/P.TUN.Mks tanggal 11 September 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama

Halaman 45 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. Salwiah, S.Pd., M. Pd dan Wasil, SP. yang telah disumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut; -----

1. DR. Salwiyah, S.Pd., M. Pd ; -----

- Bahwa saksi adalah anggota tim seleksi Calon Anggota KPUD Kabupaten Buton Tengah ; -----
- Bahwa saksi tahu, tugas saksi sebagai tim seleksi Calon Anggota KPUD Kabupaten Buton Tengah adalah melakukan seleksi berkas, melakukan tes tertulis, tes kesehatan, psikotes dan tes wawancara ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah pada saat tes wawancara seleksi calon Anggota KPUD Buton Tengah dan Penggugat menempati urutan kedua belas ; -----
- Bahwa saksi pertanyaan yang saksi ajukan pada saat tes wawancara adalah manajemen pemilu, sistim politik dan perundang-undangan ; -----
- Bahwa saksi tahu saksi memberikan Penggugat poin 3 untuk sistim politik, 2 poin untuk perundang-undangan dan 0 untuk manajemen Pemilu ; -----
- Bahwa saksi tahu, alasan saksi memberikan poin 0 kepada Penggugat untuk materi manajemen pemilu adalah karena Penggugat tidak menjawab pertanyaan yang diajukan, melainkan hanya bercerita ; -----
- Bahwa saksi tahu, pada saat seleksi berkas penggugat tidak lolos berkas karena Penggugat tidak ada izin atasannya ; -----
- Bahwa saksi tahu, meskipun ada berkas yang kurang pada saat itu, akan tetapi tim seleksi masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melengkapi berkas yang kurang ; -----
- Bahwa saksi tahu, sampai selesainya proses seleksi calon Anggota KPUD Buton Tengah, tidak pernah ada surat izin dari atasan Penggugat ; -----

Halaman 46 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak mendapatkan izin atasan karena ada surat dari Bupati Buton Tengah yang pada intinya menyatakan bahwa Bupati keberatan karena kekurangan pegawai ; -----
- Bahwa saksi tahu, Surat Bupati tersebut di sampaikan ke KPUD Buton, karena KPUD Buton adalah induk dari Kabupaten Buton Tengah ; -----
- Bahwa saksi tahu, surat tersebut muncul sebelum tes wawancara ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tes wawancara dilaksanakan ; -----
- Bahwa saksi tahu ada SK Penunjukan saksi sebagai tim seleksi Calon Anggota KPUD Kabupaten Buton Tengah ; -----
- Bahwa saksi tahu tim Seleksi calon Anggota KPUD Buton Tengah berjumlah lima orang yaitu Arafat, saksi, Muhammad Abbas, Khalid Usman dan Zainuddin ; -----
- Bahwa saksi tahu, hasil dari rapat pleno sudah sah jika sudah memnuhi kuorum yaitu minimal empat orang dari lima orang anggota tim seleksi ; -
- Bahwa saksi tahu ada 20 (dua puluh) orang yang mengikuti tes wawancara seleksi Calon Anggota KPUD Buton Tengah ; -----
- Bahwa saksi tahu, hasil penilaian tes wawancara tersebut sudah dalam bentuk format yang disediakan oleh KPU pusat yaitu pada surat bukti T-10 = P-3 ; -----
- Bahwa saksi tahu, semua anggota tim seleksi diberikan format tersebut untuk diisi dan selanjutnya diserahkan dalam rapat pleno untuk menentukan hasilnya dan dibuat rekapitulasinya ; -----
- Bahwa saksi tahu, pada saat rapat pleno anggota tim seleksi atas nama zainudin tidak mengumpulkan format nilai tersebut karena pada saat itu harus berangkat ke Jakarta, hanya yang bersangkutan menyampaikan bahwa hasil penilaiannya sama dengan Sdr. Muhammad Abbas ; -----
- Bahwa saksi tahu, rapat pleno dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015 di Hotel calista BauBau jam 11.00 wita (siang) ; -----

Halaman 47 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tim seleksi yang hadir dalam rapat pleno tersebut adalah saksi, Arafat dan Khalid Usman, sedangkan Zainuddin tidak hadir karena jam 09.00 wita pagi harus berangkat ke Jakarta dan Sdr. Muhammad Abbas tidak hadir, akan tetapi dia sudah mendatangi berita acara lebih dahulu ; -----
 - Bahwa saksi tahu, tujuan rapat pleno adalah untuk melihat kembali kebasahan dari hasil penilaian tim seleksi ; -----
 - Bahwa saksi tahu, hasil dari rapat pleno tersebut diumumkan lewat media massa ; -----
 - Bahwa saksi tahu, tidak ada pihak yang keberatan dengan hasil rapat pleno tersebut ; -----
 - Bahwa saksi tahu tidak ada surat keberatan Penggugat atas hasil rapat pleno tersebut ; -----
2. Wasil, S.P. ; -----
- Bahwa saksi bertugas di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2010 dan menjabat sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Manusia ; -----
 - Bahwa saksi terlibat dalam pembentukan tim seleksi Calon Anggota KPUD Kabupaten Buton Tengah ; -----
 - Bahwa saksi tahu, sebelum membentuk tim seleksi, saksi ke Komisi Pemilihan Umum Pusat untuk meminta jadwal seleksi Calon Anggota KPUD Kabupaten Buton Tengah, dan setelah mendapatkan jadwal tersebut langsung dibentuk tim seleksi Calon Anggota KPUD Kabupaten Buton Tengah ; -----
 - Bahwa saksi tahu, setelah tim seleksi terbentuk kemudian diberikan pembekalan kepada tim seleksi, agar dapat berkerja tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat yaitu maksimal 45 (empat puluh lima) hari ; -----

Halaman 48 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tim seleksi hanya melaksanakan tugasnya saja, karena semua hal sudah diatur oleh KPU dan segala macam format sudah disediakan oleh KPU termasuk bahan pertanyaan dalam tes wawancara ;
- Bahwa saksi tahu, setelah melakukan tes wawancara dan menentukan 10 (sepuluh) besar peserta yang lolos seleksi maka selesailah tugas tim seleksi ; -----
- Bahwa saksi tahu, selanjutnya yang menentukan lima besar adalah KPU Provinsi ; -----
- Bahwa saksi tahu, tidak ada pihak yang keberatan dengan hasil kerja tim seleksi calon Anggota KPUD kabupaten Buton Tengah ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengirimkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 29 Februari 2016 melalui bagian umum Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 02 Maret 2016 ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon Putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov.026/Tahun 2015 Tanggal 20 November 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Periode Sisa Masa Jabatan 2013-2018 (Vide bukti P-1) ; -----

Halaman 49 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapinya dalam Jawabannya yang diserahkan dalam persidangan tertanggal 12 Januari 2016 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara ; -

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

----- Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah mengenai

1. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) ; -----
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) ; -----
3. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa *a quo*, baik bukti surat maupun keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak, telah terungkap fakta – fakta hukum dalam persidangan, sebagai berikut : -----

1. Bahwa, anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah Periode Sisa Masa Jabatan 2015 – 2018 berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 30/Kpts/KPU-Prov.026/Tahun 2015 Tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Periode 2015 – 2018, tanggal 02 Oktober 2015 adalah (*vide* bukti T.5, dan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Saksi atas nama Dr. Salwiah, S.Pd., M. Pd) : -----

Halaman 50 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arafat, SE., MM ; -----
- Khalid Usman, SH ; -----
- Muhamad Abas, S. Pd., M. Si ; -----
- DR. Salwiah, S. Pd., M. Pd ; -----
- Zahiruddin, SP ; -----

2. Bahwa, tugas Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah Periode Sisa Masa Jabatan 2015 – 2018 adalah (*vide* keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Saksi atas nama Dr. Salwiah, S.Pd., M. Pd) : -----

- a. Seleksi berkas ; -----
- b. Tes tertulis ; -----
- c. Tes kesehatan dan psikotes ; -----
- d. Verifikasi ; -----
- e. Wawancara ; -----

3. Bahwa, setelah tersaring 20 (dua puluh) orang, kemudian Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah Periode Sisa Masa Jabatan 2015 – 2018, mengadakan wawancara lagi untuk menyeleksi hingga menjadi 10 (sepuluh) orang (*vide* keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Saksi atas nama Dr. Salwiah, S.Pd., M. Pd) ; -----

4. Bahwa, materi wawancara adalah manajemen pemilu, sistim politik, dan peraturan perundang-undangan (*vide* keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Saksi atas nama Dr. Salwiah, S.Pd., M. Pd) ; -----

5. Bahwa, Penggugat memperoleh nilai 0 (nol) untuk manajemen pemilu, nilai 3 (tiga) untuk sistim politik, dan nilai 2 (dua) untuk peraturan perundang-undangan (*vide* keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Saksi atas nama Dr. Salwiah, S.Pd., M. Pd) ; -----

Halaman 51 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, alasan Saksi memberikan nilai 0 (nol) untuk manajemen pemilu kepada Penggugat, adalah karena Penggugat menjawab pertanyaan yang diajukan, akan tetapi jawabannya tidak menjawab pertanyaan (tidak ada korelasi antara pertanyaan dengan jawaban), sehingga Saksi menilai Penggugat sama dengan tidak menjawab pertanyaan sama sekali (*vide* keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Saksi atas nama Dr. Salwiah, S.Pd., M. Pd) ; -----
7. Bahwa, Penggugat tidak lolos dalam wawancara untuk tahapan seleksi dari 20 (dua puluh) menjadi 10 (sepuluh) orang (*vide* keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Saksi atas nama Dr. Salwiah, S.Pd., M. Pd) ; -----
8. Bahwa, Penggugat menempati urutan ke 12 (dua belas) berdasarkan Berita Acara Nomor : 12.1/Timsel/KPU-Buteng/XI/2015 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara, tanggal 10 November 2015 (*vide* bukti T.VII, dan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Saksi atas nama Dr. Salwiah, S.Pd., M. Pd) ; -----
9. Bahwa, Penggugat sama sekali tidak mengajukan keberatan kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah Periode Sisa Masa Jabatan 2015 – 2018, meskipun telah dinyatakan tidak lolos dalam seleksi wawancara (*vide* keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Saksi atas nama Dr. Salwiah, S.Pd., M. Pd) ; -----
10. Bahwa, Penggugat sejak awal seleksi yaitu sejak seleksi berkas, seharusnya tidak lolos karena terdapat 1 (satu) berkas yang Penggugat tidak lengkapi yaitu surat izin dari Bupati untuk mengikuti seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah, akan tetapi atas kebijakan dari Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah Periode Sisa Masa Jabatan 2015 – 2018, Penggugat masih diberikan kesempatan untuk melengkapinya, namun hingga wawancara

Halaman 52 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Penggugat tidak melengkapinya (*vide* keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Saksi atas nama Dr. Salwiah, S.Pd., M. Pd) ;

11. Bahwa, setelah Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah Periode Sisa Masa Jabatan 2015 – 2018 menetapkan 10 (sepuluh) nama yang dinyatakan lolos dalam seleksi wawancara sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor : 12/Timsel/KPU-Buteng/XI/2015 tanggal 10 November 2015 dan menyerahkannya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, maka tugas dari Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah Periode Sisa Masa Jabatan 2015 – 2018 berakhir (*vide* bukti T.2, bukti T.3, dan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Saksi atas nama Dr. Salwiah, S.Pd., M. Pd) ; -----

12. Bahwa, kemudian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara melanjutkan seleksi untuk menyaring dari 10 (sepuluh) orang menjadi 5 (lima) orang, hingga kemudian terbitlah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 35/Kpts/Kpu-Prov.026/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Periode Sisa Masa Jabatan 2015 – 2018, tanggal 20 November 2015 yang saat ini menjadi objek sengketa (*vide* bukti P-1) ;

----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) ; -----

----- Menimbang, bahwa kapasitas untuk menggugat biasanya juga disebut *persona standi in judicio* atau *ius standi* atau *standing to the sue* yang selalu dikaitkan dengan "kepentingan". Karena adanya "kepentingan" merupakan syarat mutlak untuk adanya *standing to the sue*, yaitu kedudukan minimal

Halaman 53 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mempunyai kapasitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga dapat dikatakan, tanpa adanya "kepentingan" tidak akan ada "gugatan". Hal ini sesuai dengan adagium "***point d'interest, point d'action***"; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim bertolak ukur pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan/atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*"; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya **Indroharto** dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II halaman 38 – 39, menjelaskan lebih lanjut tentang kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat. Bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, kalau kepentingan itu jelas : -----

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut. Penggugat tidak dapat berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain, sebab kalau Penggugat hendak berproses guna kepentingan orang lain Penggugat memerlukan suatu kuasa. Untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan tidak cukup

Halaman 54 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Penggugat itu hanya berkedudukan sebagai anggota suatu kelompok orang-orang saja ; -----

- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain ; -----
- Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperolehnya dari orang lain ; -----
- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ; -----

----- Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 35/Kpts/Kpu-Prov.026/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Periode Sisa Masa Jabatan 2015 – 2018, tanggal 20 November 2015 (*vide* bukti) ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Saksi atas nama Dr. Salwiah, S.Pd., M. Pd menerangkan bahwa Penggugat tidak lolos dalam seleksi wawancara untuk menyaring dari 20 (dua puluh) orang menjadi 10 (sepuluh) orang peserta, dan hanya menempati posisi ke 12 (dua belas) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor : 12.1/Timseleksi/KPU-Buteng/XI/2015 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara, tanggal 10 November 2015 (*vide* bukti T.VII), dan atas keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah Periode Sisa Masa Jabatan 2015 – 2018, Penggugat tidak mengajukan keberatan. Terhadap keterangan tersebut, tidak ada bukti, baik bukti surat maupun keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yang membantahnya, melainkan hal tersebut berkesesuaian dengan dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam Gugatannya halaman 5, poin 4.6 ; ---

Halaman 55 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi yuridis-teoritis di atas dan apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta dikaji dengan pendapat **Indroharto** mengenai kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat, Majelis Hakim menilai untuk dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan, Penggugat tidak dapat berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain, *in cassu* dengan tidak lolosnya Penggugat dari seleksi wawancara untuk menyaring peserta dari 20 (dua puluh) orang menjadi 10 (sepuluh) orang, maka sudah tidak terdapat lagi kepentingan sendiri dalam diri Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo*, ; -----

----- Menimbang, bahwa sudah tidak terdapat kepentingan Penggugat dalam pengertian yang bersifat pribadi, dikarenakan Penggugat tidak mengajukan keberatan atas tidak lolosnya dirinya dalam penyaringan peserta dari 20 (dua puluh) besar menjadi 10 (sepuluh) besar, dan dengan diakuinya hal tersebut sebagaimana termuat dalam dalil Gugatan Penggugat halaman 5, poin 4.6, maka tidak terdapat lagi kepentingan Penggugat yang bersifat pribadi dalam mengajukan Gugatan *a quo* ; -----

----- Menimbang, bahwa kepentingan yang bersifat langsung tertuju kepada peserta yang telah dinyatakan lolos tes wawancara dan telah ditetapkan menjadi 10 (sepuluh) besar, karena Penggugat hanya menempati posisi 12 (dua belas) ; -----

Halaman 56 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan hukum dan patut dinyatakan untuk diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dinyatakan beralasan hukum dan diterima maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----

----- Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun keterangan-keterangan Saksi selebihnya, yang tidak relevan dengan perkara ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Halaman 57 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak dipertimbangkan lebih lanjut, tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

----- Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 359.000,- (Tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari **Senin tanggal 29 Februari 2016** oleh kami **IMANUEL MOUW, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IHSAN SAFIRULLAH, S.H.** dan **RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 Maret 2016** oleh **IMANUEL MOUW, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IHSAN**

Halaman 58 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFIRULLAH, S.H. dan **CAHYETI RIYANI, S.H.**, masing-masing sebagai

Hakim Anggota dengan dibantu oleh **KRISNAWATI, S.H.**, sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh

Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa

Hukumnya. ; -----

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Hakim Anggota I

IMANUEL MOUW, S.H.

Ttd

IHSAN SAFIRULLAH, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd

CAHYETI RIYANI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

KRISNAWATI, S.H.

Halaman 59 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemeriksaan Setempat	:		-
3. Panggilan	:	Rp.	315.000,-
4. Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Leges	:	<u>Rp.</u>	<u>3.000,-</u>
Jumlah		Rp.	359.000,-

(tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)

Halaman 60 dari 60 halaman, Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN. Kdi